



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1981
TENTANG
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan tentang perawatan dan tunjangan cacad Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan atau menderita cacad dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, serta uang duka atau tunjangan kematian bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau wafat, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacad yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- b. kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
 1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; atau
 2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 3. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai

akibat tindakan terhadap anasir itu;

- c. sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas;
- d. cacad adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan;
- e. cacad karena dinas adalah cacad yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;
- f. tewas adalah :
 - 1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - 2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - 3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - 4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;
- g. wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut peraturan perundang-undangan;
- i. orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan atau ibu tiri;
- j. pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

BAB II PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi.
- (2) Kecelakaan karena atau sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
- (3) Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pejabat

yang berwenang, berdasarkan pertimbangan dokter Pemerintah setempat kecuali untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.

- (4) Sambil menunggu keluarnya surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan segera diobati dan atau dirawat.

Pasal 3

- (1) Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada rumah sakit yang terdekat.
- (2) Apabila menurut pendapat dokter Pemerintah yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perlu mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil itu segera dibawa ke rumah sakit tersebut.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sangat memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi lebih lanjut di luar negeri karena di dalam negeri belum ada pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang demikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dirawat di luar negeri.
- (4) Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.

BAB III TUNJANGAN CACAD

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, yang disebabkan cacad karena dinas, berhak menerima tunjangan cacad di atas pensiun yang berhak diterimanya.
- (2) Cacad karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
- (3) Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tiap-tiap bulan adalah :
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
 - (a) penglihatan pada kedua belah mata, atau
 - (b) pendengaran pada kedua belah telinga, atau
 - (c) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
 - b. 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
 - (a) lengan dari sendi bahu ke bawah, atau
 - (b) kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.

- c. 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
 - (a) lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau
 - (b) sebelah kaki dari pangkal paha.
 - d. 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
 - (a) penglihatan dari sebelah mata, atau
 - (b) pendengaran dari sebelah telinga, atau
 - (c) tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau
 - (d) sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - e. 30% (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Team Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan apa yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan d.
- (4) Dalam hal terjadi beberapa cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka besarnya tunjangan cacad ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi dari tiap cacad, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari gaji pokok.

Pasal 5

Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

Pasal 6

Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB IV

UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka tewas itu diberikan kepada anaknya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 8

Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Negara.

Pasal 9

Tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

Pasal 10

Uang duka tewas dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 11

- (1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.1 00.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan Isteri atau-suami ataupun anak, maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 12

Perubahan jumlah terendah uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai bulanan disamping pensiun yang mengalami kecelakaan karena dinas, sakit karena dinas, cacad karena dinas, tewas, atau wafat.

Pasal 14

- (1) Pembebanan biaya pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, tunjangan cacad, uang duka tewas, dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 7, dan 8 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung,